



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, atas rahmat dan kurnia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian Disertasi ini, dengan judul: **KONSEP AKAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN IMPLIKASINYA DI PERADILAN AGAMA**. Sholawat dan Salam senantiasa tercurah pada junjungan alam kita baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir dan semoga kita kelak akan termasuk golongan ummatnya yang mendapat syafa'atnya di akhir kelak, amîn.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu saran dan masukan sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya. Dalam penulisan disertasi ini tentunya penulis banyak mendapat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, khususnya kepada Promotor dan Co-Promotor, motivasi semangat dan sanak keluarga, teman-teman se-profesi serta pihak-pihak yang terkait, khususnya iringan do'a ibuku yang tidak pernah lelah senantiasa memdirikan sholat di tengah malam, mendo'akan putranya sehingga dengan pertolongan dan izin Allah SWT penulis mampu menyelesaikan tugas yang sangat berat ini. Selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda Hj. Maryam yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya tanpa mengenal lelah meskipun dalam keadaan serba



kukurangan, terutama kasih sayang dan do'a yang diberikan kepada penulis sehingga dengan izin Allah SWT mampu menyelesaikan disertasi ini.

2. Ayahanda H. Umar. D (Almarhum) yang selalu mendorong dan memimpikan anaknya mampu menyelesaikan pendidikan di jenjang Doktoral ketika beliau masih hidup, semoga Allah SWT senantiasa melapangkan kuburnya, dan mengampuni dosa-dosanya, amîn.
3. Prof. Dr. Sudirman M Johan, MA sebagai Promotor yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan dalam penelitian disertasi ini.
4. Prof. Dr. Ilyas Husti, MA. Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus sebagai Co Promotor penulis, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian disertasi ini.
5. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Zamsiswaya, M.Ag. Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
7. Dr. Husni Tamrin, M.Si, Sekretaris Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
8. Dr. Hidayatullah, Lc. MA. Ketua Program Studi S3 Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
9. Kepada Seluruh Dosen dan Guru Besar Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya yang begitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak kepada mahasiswanya, semoga pengabdian mereka mendapat pahala dari Allah SWT.

10. Kepada Istri Tercinta (Ratta Fianti, SE) dan anak-anakku yang tersayang (Syauqi Muhammad, Syatira Kamila) yang senantiasa sabar menemani penulis dalam kondisi apapun dan selalu memberikan dukungan besar dalam menyelesaikan disertasi ini.
11. Kepada Bapak/Ibu Karyawan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dalam administrasi dan fasilitas. yang berhubungan dalam penyelesaian disertasi ini.
12. Kepada rekan-rekan seperjuangan pada program S3 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2015, semoga Allah SWT senantiasa mengabdikan do'a-do'a kita dalam penyelesaian studi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian disertasi ini, semoga Allah SWT membalas jasanya dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amîn.

Pekanbaru, 23 Januari 2018

Penulis

Muhammad Syahrullah